



YAYASAN DHARMA WANITA JABONTEGAL
DESA JABONTEGAL KECAMATAN PUNGGING
KABUPATEN MOJOKERTO

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN DHARMA WANITA JABONTEGAL
Nomor: 05/YDW.JBN/II/2019

Tentang

PENDIRIAN SATUAN PAUD SEJENIS POS PAUD PERMATA HATI

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan Pendidikan Anak pra Sekolah , maka dibutuhkan suatu Program Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan Desa Jabontegal
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program PAUD dipandang perlu membentuk susunan Pengelola program tersebut melalui Surat Keputusan Ketua Yaysan Dharma Wanita Desa Jabontegal
- Mengingat : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Masyarakat;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan masyarakat Melalui Gerakan PKK
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- d. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 97 Tahun 2016 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk SPS POS PAUD “ PERMATA HATI” Desa Jabontegal Kecamatan Pungging
- KEDUA : Menugaskan Pengelola dan Guru untuk melaksanakan tugas mengajar, membimbing membina, dan melatih pada Sekolah tersebut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jabontegal
Tanggal : 19 Februari 2019
Ketua Yayasan Desa Jabontegal

NANIK PURWANTINI

Tembusan :

1. Ka. Dinas Pendidikan Kecamatan Pungging
2. Ketua TP PKK Kec. Pungging untuk diketahui
3. Ketua TP PKK Desa Jabontegal
4. Arsip